

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Pengertian Peran

Peran merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam seni teater, dimana seorang dalam teater tersebut harus memainkan tokoh tertentu dan dalam tokoh tersebut dia harus mampu berperilaku sesuai karakter tokoh yang sudah ditentukan. posisi seorang tokoh yang memerankan teater sama dengan posisi seseorang dalam lingkungan masyarakat kehidupan nyata, sehingga posisi keduanya bisa dikatakan sama.<sup>1</sup>

Biddle dan Thomas dalam buku Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa “peran adalah rangkaian perilaku dari sebuah rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang sudah diharapkan oleh pemegang harapan tertentu.”<sup>2</sup> Jadi peran diartikan sebagai sebuah perilaku yang diinginkan oleh status jabatan tertentu, atau dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sebuah perilaku yang sudah dirangkai dari suatu rumusan dan ditimbulkan oleh suatu jabatan.

Peran adalah aspek dinamis jabatan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, bisa dikatakan dia sedang mengerjakan perannya. Adanya sebuah peran menjadikan seseorang pada suatu batasan yang dapat melakukan perbuatan orang lain.<sup>3</sup> Peran yang melekat dalam diri seseorang harus bisa dibedakan dengan peran di lingkungan masyarakat. Peran juga lebih merujuk pada penyesuaian diri, fungsi, dan sebagai suatu proses. Tiga hal yang dicakup dalam peran diantaranya:

- a. Peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam sebuah lingkungan masyarakat. Hal ini berarti peran adalah rangkaian aturan yang membimbing individu dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 215.

<sup>2</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, 224

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 213.

- b. Peran merupakan sebuah konsep tentang apa yang baik dilakukan oleh individu ketika bermasyarakat.
- c. Peran juga bisa diartikan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur sosial bermasyarakatnya.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Pembimbing Keluarga

Pembimbing keluarga merupakan seorang ahli yang memberikan layanan bimbingan kepada individu yang memiliki permasalahan dalam keluarga.<sup>5</sup> Pembimbing keluarga berperan aktif dalam kegiatan bimbingan, baik itu bimbingan keluarga atau bimbingan konseling. Pembimbing biasanya seorang ahli yang sudah menguasai akan hal tersebut sehingga mereka mampu memberikan layanan bimbingan dengan baik.

Adanya pembimbing keluarga dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah, menjadikan kegiatan konseling berjalan dengan baik. Dimana pembimbing memberikan gambaran dan informasi mengenai pernikahan dan keluarga. Oleh sebab itu pembimbing sangat dibutuhkan dalam kegiatan bimbingan konseling pra nikah.

## 3. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Bimbingan merupakan suatu kegiatan pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok yang sedang menghadapi permasalahan. Donald G. Mortensen dan Alan M. Schmuller dalam buku Syamsu Yusuf berpendapat bahwa: *“Guidance may be defined as that part of the total educational program that helps provide the personal opportunities and specialized staff services by which each individual can develop to the fullest of his abilities and capacities in terms of the democratic idea.”*

Dari pengertian diatas ada beberapa tokoh yang mengartikan kedalam bahasa yang lebih jelas diantaranya : Shertzer dan Stone mengartikan bahwa bimbingan sebagai *“... process of helping an individual to understand himself and his world (proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya).”*

Sunaryo kartadinata dalam buku Syamsu Yusuf juga mengartikan pendapat dari Donald G. Mortensen dan Alan M. Schmuller bahwa: *“ bimbingan merupakan proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal.”* Sedangkan tokoh lain yaitu Rochman Natawidjaja mengartikan bahwa :

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 213

<sup>5</sup> Dr. Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan & Konseling*, 33

“bimbingan adalah suatu kegiatan pemberian bantuan untuk individu yang dilaksanakan secara berurutan, agar individu tersebut bisa memahami dirinya, sehingga individu tersebut mampu mengarahkan dirinya dan bisa bertindak dengan wajar, sesuai pada tuntutan dan kondisi lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan individu pada umumnya. Hal tersebut bisa membuat individu menikmati kebahagiaan hidupnya, serta bisa memberi bantuan yang berarti kepada kehidupan individu lainnya. Bimbingan juga membantu individu untuk mencapai perkembangan diri dengan optimal sebagai bentuk makhluk sosial.<sup>6</sup>

Beberapa pendapat tokoh yang ada diatas, maka dapat dimaknakan bahwa bimbingan merupakan suatu upaya yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang dapat dilakukan seketika atau kebetulan. Bimbingan diartikan sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan direncanakan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Bimbingan juga dikatakan “*healping*” yang identik dengan “*aiding, assisting, atau availing*” yang artinya suatu bantuan atau pertolongan.

Makna dari kata bantuan sendiri dalam bimbingan yaitu merujuk pada aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, ataupun mengambil sebuah keputusan individu atau klien. Individu yang dibantu biasanya individu yang sedang berkembang dengan segala keunikannya. Bantuan dalam bimbingan diberikan dengan melalui pertimbangan keragaman dan keunikan individu tersebut. Dalam pemberian bantuan, tidak ada teknik yang berlaku secara umum bagi setiap individu. Teknik bantuan biasanya disesuaikan pada pengalaman, kebutuhan, dan masalah individu.<sup>7</sup> Bimbingan ada beberapa jenis, diantaranya yaitu: bimbingan akademik, bimbingan sosial-pribadi, bimbingan karir dan bimbingan keluarga. Berikut penjelasannya:

a. Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan akademik. Permasalahan akademik yaitu seperti pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan, cara belajar, penyelesaian tugas, dan

---

<sup>6</sup> Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) , 5-6

<sup>7</sup> Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan & Konseling*, 6-7

perencanaan pendidikan lanjutan. Bimbingan akademik dilaksanakan melalui cara mengembangkan suasana kegiatan belajar-mengajar yang kondusif agar individu terhindar dari kesulitan belajar. Para pembimbing juga membantu individu dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Pada bimbingan akademik ini, para pembimbing berusaha memfasilitasi klien atau individu dalam mencapai tujuan akademik yang diinginkan.

b. Bimbingan Sosial Pribadi

Bimbingan sosial pribadi adalah suatu bimbingan guna membantu individu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan pribadi sosial. Contoh permasalahan sosial pribadi diantaranya masalah yang berhubungan dengan sesama teman, dengan masyarakat, pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah, kerja dan masyarakat tempat individu tinggal, serta penyelesaian permasalahan. Bimbingan ini termasuk layanan yang mengarah pada pencapaian pribadi individu yang seimbang dengan memperhatikan keunikan dan karakter pribadi dan jenis permasalahan yang dialami oleh individu tersebut. Bimbingan sosial pribadi diberikan melalui cara penciptaan lingkungan yang aman, kegiatan sosial yang baik, mengembangkan sistem pemahaman terhadap diri, dan keterampilan sosial pribadi yang baik.

c. Bimbingan Karir

Bimbingan karir adalah suatu bimbingan untuk membantu individu untuk merencanakan, mengembangkan serta memecahkan terkait permasalahan karir seperti: pemahaman terhadap jabatan, dan tugas kerja, pemahaman terhadap keadaan serta kemampuan diri, pemahaman terhadap lingkungan, perencanaan serta pengembangan kerja, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan permasalahan karir yang lainnya. Bimbingan karir juga dianggap layanan pemenuhan terhadap kebutuhan perkembangan individu sebagai bagian integral dari layanan pendidikan.

d. Bimbingan Keluarga

Bimbingan keluarga adalah usaha pemberian bantuan kepada individu sebagai kepala/anggota keluarga agar mereka bisa menciptakan keluarga yang harmonis

serta utuh, mengembangkan diri dengan produktif, bisa beradaptasi dengan norma keluarga, dan selalu aktif untuk menuju kehidupan keluarga yang bahagia.<sup>8</sup> Bimbingan keluarga ini juga dibagi menjadi beberapa bagian seperti: bimbingan pra-nikah, bimbingan pernikahan dan bimbingan setelah pernikahan/bimbingan keluarga. Jika bimbingan pra-nikah dilakukan sebelum dan bertujuan untuk mempersiapkan diri menghadapi usia pernikahan, dan bimbingan pernikahan dilakukan ketika sudah mendekati pernikahan agar calon pengantin mempersiapkan dirinya untuk membangun keluarga yang harmonis, dan untuk bimbingan keluarga dilakukan setelah pernikahan dilakukan sehingga bimbingan keluarga bertujuan untuk mempertahankan keluarga yang utuh dan harmonis serta langgeng sampai tua.

Layanan bimbingan sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu : (1) merencanakan kegiatan penyelesaian masalah pada masa yang akan di hadapi, (2) mengembangkan semua keahlian dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal, (3) menyesuaikan diri terhadap lingkungan mereka hidup, (4) mengatasi rintangan dan kesulitan yang dihadapi dalam lingkungan mereka hidup. Agar tujuannya tercapai maka, mereka harus bisa mendapatkan kesempatan untuk: (1) mengenal serta memahami potensi, kekuatan, dan tugas perkembangan dirinya, (2) mengenal serta memahami potensi atau peluang yang ada dilingkungan hidupnya,(3) mengenal serta menentukan tujuan dan rencana hidup mereka serta rencana pencapaian tujuan tersebut, (4) memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri, (5) menggunakan kemampuannya untuk kebutuhan dirinya, dan kebutuhan lingkungan hidupnya, (6) menyesuaikan diri terhadap kondisi dan tuntutan dari lingkungan hidupnya, dan (7) mengembangkan segala keahlian dan kekuatan yang dimilikinya secara tepat serta optimal.<sup>9</sup>

Setiap proses bimbingan memang tidak mudah, serta memiliki banyak tahapan guna mencapai tujuan seperti diatas. Bimbingan memang bertujuan untuk menjadikan individu menjadi lebih baik lagi, oleh sebab itu bimbingan sering di padu padankan dengan kata konseling sehingga menjadi

---

<sup>8</sup> Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan & Konseling*, 10-12

<sup>9</sup> Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan & Konseling*, 13

bimbingan konseling yang berarti upaya pemberian bantuan kepada individu kearah yang lebih baik lagi. Semua proses bimbingan dilakukn oleh pembimbing yang ahli dalam bidangnya, sehingga bimbingan bisa berjalan secara baik dan sesuai terhadap aturan yang sudah dibuat.

Istilah bimbingan juga sering digabungkan dengan istilah konseling, Robinson berpendapat bahwa konseling merupakan semua bentuk kegiatan antara dua orang, di mana individu atau konseli dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri dengan efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.<sup>10</sup> Jika diartikan secara umum, konseling biasanya dikenal dengan sebutan penyuluhan yang secara jelasnya diartikan sebagai pemberian penerangan, informasi, atau nasihat kepada pihak lain. Konseling juga sebagai cabang ilmu dan praktik pemberian bantuan kepada individu pada dasarnya memiliki pengertian yang spesifik sejalan dengan konsep yang dikembangkan dalam lingkungan pekerjaannya.<sup>11</sup>

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu cara untuk mengatasi akhlak yang buruk dan lebih meningkatkan akhlak yang baik.<sup>12</sup> Dapat diartikan bahwa bimbingan konseling merupakan sebuah proses penyelesaian permasalahan agar menjadi lebih baik lagi, atau sebuah penyesuaian hidup seseorang agar menjadi lebih baik. Konseling termasuk dalam salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. arti bantuan di sini adalah sebagai usaha untuk membantu individu agar dapat tumbuh ke arah pilihannya sendiri, dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dan dapat menghadapi krisis-krisis yang dialami di kehidupannya.<sup>13</sup>

#### **4. Pengertian Bimbingan dan Konseling Pra Nikah**

Bimbingan dan konseling pra nikah adalah kegiatan membantu pasangan (calon suami-istri) oleh seorang ahli yang disebut konselor atau pembimbing profesional, hingga mereka mampu mengembangkan diri dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan cara saling menghargai, toleransi, serta dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga

---

<sup>10</sup> Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan & Konseling*, 7

<sup>11</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2017), 2-3

<sup>12</sup> Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad* □: *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018): 165–184., 168

<sup>13</sup> Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan & Konseling*, 9

terwujudnya motivasi berkeluarga, perkembangan diri, kemandirian serta kesejahteraan seluruh anggota dalam keluarga.<sup>14</sup> Jika bimbingan termasuk suatu bentuk pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok yang sedang menghadapi problematika hidup.

Konseling adalah suatu bentuk pemberian bantuan dari seorang ahli konseling (konselor) kepada individu dengan pemanfaatan data maupun informasi mengenai konseli guna memecahkan masalah individu yang berdasarkan norma-norma yang berlaku dilingkungan hidupnya. Kemudian arti pra-nikah adalah hal sebelum melakukan proses akad atau perjanjian pernikahan antara calon pengantin laki-laki dengan wali calon pengantin perempuan yang dilakukan dengan ketentuan hukum negara serta agama.

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan konseling pra-nikah merupakan suatu bentuk pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahlinya terhadap individu (calon pengantin) untuk memberikan bimbingan, arahan-arahan, pemahaman dan informasi tentang kehidupan berumah tangga untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kondisi kehidupan sosial, ekonomi, ilmu, agama, fisiologis, psikologis, serta hak dan kewajiban suami istri. Bimbingan pra-nikah juga memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan arahan pada langkah kegiatan. Suatu kegiatan jika tidak ada tujuan yang jelas, kegiatan tersebut akan terasa tidak berguna. Berdasarkan pembahasan tersebut, bimbingan konseling pra-nikah memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu calon pengantin mencegah masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan pada calon pengantin untuk memahami: (a) hakekat dari pernikahan secara islam, (b) tujuan pernikahan secara islam, (c) persyaratan-persyaratan pernikahan secara islam, (d) kesiapan diri untuk menjalani sebuah pernikahan (e) pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ajaran islam.
- b. Membantu calon pengantin dalam mencegah munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Bantuan ini diberikan kepada calon

---

<sup>14</sup> Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Irsyad*: *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 449–68, <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/896>, 454

pengantin untuk memahami: (a) hakekat berkeluarga sesuai agama Islam, (b) tujuan kehidupan berkeluarga secara islam, (c) tata cara membentuk kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>15</sup>

Jadi bimbingan konseling pra-nikah mempunyai landasan hukum yang jelas menurut al-Qur'an untuk pelaksanaannya. Jika disimpulkan bimbingan konseling pra-nikah memiliki tujuan untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya secara matang baik dari segi fisik ataupun segi psikis calon pengantin. Adapun tujuan lain dari bimbingan konseling pra-nikah yaitu memberi pemahaman kepada pasangan calon pengantin mengenai semua problem yang kemungkinan timbul dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan baik.

Konseling pra-nikah sebagai bekal pasangan ketika ingin melangsungkan pernikahan serta menjalani kehidupan berumah tangga. Konseling ini juga sering disebut pendidikan pra-nikah. Sebab dalam kegiatan ini banyak membahas mengenai pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Meskipun demikian dalam pendidikan pra nikah tersebut, ada calon pasangan pengantin yang mempunyai masalah terhadap masa lalu atau masalah psikis saat menghadapi pernikahan.

Dalam hal tersebut, seorang konselor perlu melakukan terapinya. Oleh sebab itu, di dalam konseling pra-nikah, selain mengandung unsur pendidikan, juga ada terapi untuk calon pengantin. Ada banyak hal yang disampaikan dalam pendidikan pra-nikah, diantaranya: 1) rencana baik untuk menikah. 2) niali-nilai agama. 3) peran pernikahan. 4) seks. 5) keuangan. 6) keluarga mertua. 7) kesehatan reproduksi. 8) nilai dan tujuan pernikahan. 9) komunikasi. 10) menyelesaikan masalah dengan baik. 11) perasaan cinta. 12) mengontrol permasalahan. 13) memulai berumah tangga. 14) pernikahan. 15) bulan madu. 16) rencana setelah menikah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992)., 6-7

<sup>16</sup> Abdul Basit, "Konseling Perkawinan Dalam Perspektif Al- Qur'an" *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2016): 175-94., 179

Konseling pra-nikah memiliki beberapa tipe diantaranya:

- a. *Konseling bersama* merupakan konseling yang melihat bahwa keluarga adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Hubungan antara bapak, ibu, dan anak saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu saat menghadapi permasalahan, seorang konselor atau pembimbing dalam terapi tersebut perlu memperhatikan hubungan di dalam anggota keluarga tersebut.
- b. *Konseling kelompok* merupakan konseling yang berfokus pada satu permasalahan di dalam keluarga yang menggunakan terapi melalui bimbingan kelompok. Artinya disaat ada orang tua sedang sakit, maka seorang konselor atau pembimbing dapat memberikan informasi, mengenai dukungan dan kerjasama dari anggota keluarga lain dalam menyelesaikan permasalahan orang tua tersebut.
- c. *Konseling kelompok semua keluarga* merupakan konseling yang dilakukan secara bersama-sama antara keluarga satu dengan keluarga lainnya. Konseling ini berawal dari model pendidikan yang melibatkan orang tua dalam menyelesaikan permasalahan siswa, kemudian berkembang ke dalam konseling pernikahan dan keluarga.
- d. *Modalitas terstruktur* merupakan kegiatan konseling yang lebih memfokuskan pada program pendidikan dalam komunikasi keluarga yang terstruktur secara baik. Konseling ini lebih bersifat preventif dan pengembangan diri dibandingkan dengan terapi masalah keluarga.
- e. *Terapi pernikahan* merupakan konseling yang berfokus pada pemecahan masalah keluarga dan pernikahan. Pendekatan yang banyak digunakan dalam konseling ini adalah pendekatan perilaku dan sistem. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan pendekatan lainnya seperti pendekatan analitik dan pendekatan eklektik.
- f. *Konseling berbasis rumah* merupakan konseling yang berpacu pada masalah yang sedang dihadapi oleh keluarga, semisal permasalahan ekonomi, adanya anak yang disabled, dan lainnya. Oleh sebab itu, seorang konselor disaat ingin memecahkan masalah pernikahan lebih baik melakukan kunjungan ke rumah klien (home visit), supaya bisa mengetahui keadaan klien secara keseluruhan.

- g. *Konseling pernikahan* merupakan konseling yang dilakukan sebagai persiapan pernikahan. Konseling ini membahas tentang wawasan pernikahan, permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dan cara-cara mengatasinya, membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga, dan lain sebagainya.
- h. *Terapi seks* merupakan konseling yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien yang memiliki permasalahan seksual.<sup>17</sup>

## 5. Pengertian Calon Pengantin Usia Dini

Calon pengantin adalah pasangan individu yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam pernikahan, calon pengantin harus memperhatikan standar usia pernikahan menurut agama dan aturan hukum yang berlaku. Peraturan batasan usia pernikahan sangatlah penting, sebab suatu pernikahan harus mempertimbangkan kematangan biologis juga psikologis. Di dalam Undang-Undang dinyatakan, bahwa calon suami dan istri itu sebaiknya sudah matang jiwa dan raganya untuk melaksanakan pernikahan agar bisa mewujudkan pernikahan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Hal ini perlu adanya bimbingan pernikahan antara calon suami dan isteri dalam usia pernikahan tersebut.<sup>18</sup>

Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 2014 tentang pernikahan, UU ini sebelumnya telah di sahkan pada rapat paripurna DPR RI pada tanggal 16 September 2019. UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Di dalam al-Qur’an hukum pernikahan secara jelas tidak menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Batasan usia pernikahan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka seperti yang terdapat dalam Qur’an surat An-Nisa’ ayat 6:

---

<sup>17</sup> Abdul Basit, “Konseling Perkawinan Dalam Perspektif Al- Qur ’ an”, 179-181

<sup>18</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978),.26

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.....”. (Q.S. An-Nisa’ (4): 6)<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa hingga mereka (calon pengantin) cukup umur untuk menikah atau baligh, sedangkan arti baligh bagi anak laki-laki ditentukan oleh mimpi, yaitu ketika tidur ia bermimpi sesuatu sehingga menyebabkan keluarnya air mani, hal tersebut akan menjadikan anak aqil baligh. Masa aqil baligh seharusnya sudah dialami oleh setiap orang pada usia 14-17 tahun. Salah satu tanda aqil baligh yang biasa digunakan sebagai patokan apakah kita sudah aqil baligh atau belum adalah datangnya mimpi basah (ihtilam).<sup>20</sup>

Kemudian pada anak perempuan ketentuan baligh dapat ditandai dengan adanya menstruasi atau disebut juga haid, dimana dalam fiqh syafi'i menstruasi dapat terjadi minimal pada usia 9 tahun. Ketentuan baligh untuk anak perempuan juga bisa ditentukan karena mengandung. Jika tidak terdapat tanda-tanda tersebut maka baligh atau balighah ditentukan berdasarkan usia. Pendapat Abu Hanifah mengenai usia baligh pada anak bahwa bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 17 tahun, disisi lain pendapat Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i dalam buku Husein Muhammad yang mengatakan bahwa usia 15 tahun sebagai tanda baligh baik bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Usmani, *Aisyah Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita* (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010)., 77

<sup>20</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2006)., 26

<sup>21</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001)., 90

Dengan demikian, batas usia pernikahan menurut hukum Islam (Fiqih) usia pernikahan adalah di miliknya sifat aqil dan baligh pada calon pengantin. Akan tetapi, di dalam hukum positif Indonesia, ciri-ciri aqil dan baligh dapat di lihat dari batasan usianya dimana bagi anak perempuan dan laki-laki usia 19 tahun. Peraturan batas usia pernikahan ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Hal yang harus diperhatikan adalah calon suami dan istri harus benar-benar siap jiwa dan raganya, agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik tanpa berakhir di pengadilan (cerai) serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Jika usia calon pengantin masih kurang dari batas usia yang sudah ada pada peraturan UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), maka dikatakan calon penagntin usia dini, atau usianya belum mencukupi batas usia yang sudah ditetapkan.

#### **6. Faktor Pendorong dan Penghambat Kegiatan Bimbingan Konseling Pra Nikah**

Keberhasilan bimbingan dan konseling pra nikah didorong oleh beberapa faktor. Dimana faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari dalam diri konseli yang dibimbing atau sering disebut faktor internal dan faktor yang berasal dari luar diri konseli disebut faktor eksternal.

- a. Faktor yang berasal dari dalam diri konseli (faktor internal)
 

Faktor yang berasal dari dalam diri konseli yang dibimbing yang dimaksud yaitu keadaan mental dan fisik atau kondisi jasmani dan rohani seorang konseli. Kondisi tersebut seperti potensi-potensi yang dimiliki konseli, yang termasuk dalam faktor internal diantaranya:

  - 1) Kemampuan konseli dalam menerima nasehat dari pembimbing
  - 2) Respon konseli kepada konselor saat proses bimbingan konseling berlangsung
  - 3) Kondisi mental (psikis) yang sudah siap atau tidak dalam mengikuti bimbingan
  - 4) Kondisi fisik yang sehat atau tidak.
- b. Faktor yang berasal dari luar diri konseli (faktor eksternal)
 

Faktor dari luar diri konseli diantaranya:

  - 1) Materi bimbingan yang akan disampaikan
  - 2) Keadaan lingkungan fisik konseli

- 3) Keadaan lingkungan sosial konseli
- 4) Teknik bimbingan.<sup>22</sup>

Uraian diatas merupakan faktor pendorong keberhasilan dari proses konseling. Jika semua faktor yang diatas terpenuhi maka kemungkinan besar kegiatan konseling akan berhasil dengan baik, kemudian sebaliknya jika faktor-faktor tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menjadi penghambat dari kegiatan konseling. Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat dua faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling pra nikah. Kedua faktor tersebut merupakan faktor internal dan faktor eksternal.

## 7. Pandangan Al-Qur'an Mengenai Bimbingan Konseling Pra Nikah

Dasar bimbingan dan konseling pra nikah adalah al-Qur'an dan Hadits sebab keduanya merupakan dasar pokok umat islam. Adapun pandangan al-Qur'an mengenai bimbingan dan konseling pra nikah, secara spesifik memang Al-Qur'an tidak membicarakan mengenai bimbingan pra-nikah secara rinci, akan tetapi hanya sebagai nasehat, petunjuk dan obat. Al-Qur'an memberikan gambaran umum mengenai ayat-ayat yang membahas tentang bimbingan pra-nikah. Oleh sebab itu sudah menjadi tugas ilmuan untuk merangkai ayat-ayat tersebut menjadi satu pemahaman yang dapat diterima oleh masyarakat umum mengenai bimbingan pra-nikah.

Al-Qur'an telah mengajarkan kepada kita sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya menentukan pasangan sesuai pilihannya. Ada beberapa hal penting yang memperoleh penekanan dari Al-Qur'an untuk memilih pasangan hidup diantaranya: 1) menentukan pasangan yang tidak memiliki hubungan darah atau bukan saudaranya. 2) menentukan perempuan yang tidak sedang menjalani masa idah. perempuan yang sedang masa idah tidak boleh untuk dipinang, 3) dilarang menikahi perempuan yang musyrik.

Dari ketiga peraturan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tersebut melihatkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian yang cukup penting pada umat islam sebelum mereka melakukan pernikahan. Sebab itu, para ahli konseling dapat mengembangkan lebih lanjut lagi mengenai konseling pra

---

<sup>22</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami.*, 89-91

nikah, baik yang mencakup kesiapan fisik maupun mental calon pengantin. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan, solusi dalam memecahkan masalah setelah menikah, dan lainnya.<sup>23</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk hal yang penting dalam melakukan penelitian ilmiah, penulis memperoleh beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dengan menggunakan objek material yang berbeda. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan judul penelitian ini antara lain:

1. Diana Ariswanti Triningtyas dan Siti Muhayati (2017), mahasiswa prodi bimbingan dan konseling FKIP Universitas PGRI Madiun yang berjudul “Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Jurnal ini membahas tentang konseling pra-nikah, dimana subjek dari penelitian tersebut adalah masyarakat di kecamatan pulung kabupaten ponorogo. Konseling pra-nikah sebagai upaya mereduksi budaya pernikahan dini agar masyarakat mengetahui dampak dari pernikahan yang selama ini menjadi budaya mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencegah banyaknya pernikahan dini dikalangan masyarakat luas khususnya masyarakat kecamatan pulung kabupaten ponorogo.
2. Muchamad Ramdhan Nurkholis (2019), mahasiswa prodi Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhshiyah) fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pra-nikah di Kantor Urusan Agama Tanjungkerta Sumedang Tahun 2017”. Skripsi ini membahas tentang bimbingan pra-nikah, dimana subjek dari penelitiannya adalah masyarakat Tanjungkerta Sumedang. Bimbingan pra-nikah bertujuan agar calon pengantin mengetahui seputar kehidupan berumah tangga yang akan dihadapinya serta kesiapan dan kematangan diri calon pengantin untuk menghadapi pernikahan.
3. Novi Hadiyanti Azharii, Saridin, Vina R. Hasanah (2020), Departemen Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “Efektifitas

---

<sup>23</sup> Abdul Basit, “Konseling Perkawinan Dalam Perspektif Al- Qur’an”, 187-188

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah calon pengantin di Kementerian Agama Bandung dalam meningkatkan kesiapan menikah. Penelitian ini juga di fokuskan pada masyarakat untuk kesiapan menikah agar kelak tidak salah dalam mengambil keputusan ketika menghadapi masalah keluarga.

4. Parmujianto (2021) STAI Al-Yasini Pasuruan yang berjudul “ Efektifitas Bimbingan Penyuluhan Usia Pra-Nikah bagi Calon Pengantin di Kabupaten Pasuruan”. Penelitian diambil dari bimbingan pra-nikah yang pernah diadakan di Kabupaten Pasuruan tahun 2018 penelitian ini bertujuan untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat pasuruan mengenai menikah harus memiliki kesiapan yang matang. Penelitian ini juga berfokus pada masyarakat agar tidak salah mengambil keputusan pernikahan di usia pra-nikah hal tersebut juga merupakan salah satu upaya dalam mencegah kasus perceraian yang tinggi.
5. Aenia Kafiatin (2019) IAIN Kudus yang berjudul “Peran Bimbingan Pra nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu Pati”. Penelitian ini berfokus pada pembentukan keluarga sakinah yang ada di KUA Tlogowungu Pati, dimana yang menjadi subjek dari penelitian tersebut juga pasangan calon pernikahan dini. Penelitian tersebut merupakan upaya dari peneliti agar pasangan yang melaksanakan pernikahan di usia dini dapat menjadi keluarga yang bahagia sehingga dapat mengurangi angka perceraian yang cukup tinggi di kota tersebut.

Penelitian tentang “Peran Bimbingan dan Konseling Pra Nikah bagi Calon Pengantin Usia Dini di PUSPAGA(Pusat Pembelajaran Keluarga) DINSOS PPKB Kabupaten Rembang” yang dilakukan oleh peneliti ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Penelitian lebih menfokuskan pada peran bimbingan dan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini. Jadi penelitian yang akan penulis lakukan tidak mungkin sama dengan penelitian yang lain, meskipun temanya hampir sama mengenai bimbingan konseling pra nikah.

**C. Kerangka Berfikir**

Angka pernikahan anak usia dini yang ada di Kabupaten Rembang memang cukup tinggi. Pernikahan di bawah umur ini banyak menimbulkan berbagai problem dalam kehidupan pasangan usia dini. Dari sinilah keresahan peneliti muncul dan tertarik untuk membuat penelitian tentang peran bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini ini. Sedangkan pernikahan diartikan sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan cinta kasih sayang, perhatian, serta kepedulian antara suami dan istri.

Disinilah sebenarnya peran konselor atau pembimbing dalam memberi upaya bimbingan konseling pra nikah sangat dibutuhkan demi mewujudkan keluarga yang harmonis dengan cara membantu pasangan tersebut membuat perencanaan pernikahan dengan matang. kemudian bagaimana tahapan pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin usia dini yang baik, sehingga menjadikan calon pengantin paham akan hak dan kewajiban menjadi suami istri serta belajar cara penyelesaian jika ada masalah yang datang.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

